



PUTUSAN

Nomor 179 / Pdt.G / 2020/ PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ni Kadek Yuni Perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 04 – 06 - 1989,
Warga Negara Indonesia, Agama : Hindu, Status :
Kawin, Pekerjaan : Pegawai Villa, Pendidikan terakhir
: SD, bertempat tinggal di Banjar Peliatan,
Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, NIK : 5107084406890004, No. Telp.
085333094084 selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.

Lawan

I Nyoman Sudiarsa, Laki – laki, lahir di Badung pada tanggal 19 – 05 - 1976,
Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Status :
Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan
terakhir : Akademi Diploma 3, bertempat tinggal di
Banjar Peliatan, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, NIK : 5103061905760004, No.
Telp. 081353399572 selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12
Pebruari 2020 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2020 , dalam Register Nomor
179 / Pdt.G / 2020 / PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2016 dihadapan Pemangku Adat Banjar Peliatan Kerobokan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 5703/KW-0804 2016.08.20 tertanggal 08-04-2016.

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun tanpa permasalahan layaknya hubungan yang harmonis dan bahagia.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran kecil sering terjadi yang membuat penggugat pergi dari rumah tergugat karena tergugat ringan tangan dan membuat penggugat merasa tidak aman dan nyaman dari pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat telah hidup terpisah.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup terpisah tidak pernah sekalipun di jemput atau dicari oleh tergugat yang ada hanya komunikasi lewat telepon dan SMS saja.
6. Bahwa kira-kira 2 bulan yang lalu tergugat sempat mengirim foto akte perkawinan dan kartu KK ke penggugat yang telah di robek-robek.
7. Bahwa tergugat sempat mengatakan kepada penggugat untuk mengurus perceraian jika bisa dengan akte perkawinan dan Kartu Keluarga yang sudah di robek.
8. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan atas di atas maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan dan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu serta sesuai dengan kutipan akte perkawinan nor : 5703-KW-0804 2016.08.02 adalah sah dan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada penggugat dn tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akte perceraian dan diterbitnya kutipan akte perceraian
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 179 /Pdt.G/2018/PN Dps masing-masing tanggal 17 Pebruari 2020 , 27 Pebruari 2022 dan 06 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan membacakan Surat Gugatan seperti tersebut di atas dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya ;

1.BUKTI SURAT ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107084406890004, tertanggal 03 Juni 2018, di beri tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 510306030907002, Atas nama kepala keluarga : I NYOMAN SUDIARSA tanggal 11 Oktober 2016 , diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.11/478/Baper.Cs/2020; di beri tanda P-3 ;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata P-3, sesuai dengan aslinya dan P-1,P2, Copy dari copy dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

II, BUKTI SAKSI :

1. **Saks I MADE ARNAWA** , Tempat /Tgl lahir 06 April 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Dinas Jundal kaja Kubu, karangasem :

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis , namun berjalan sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 ;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumahnya meninggalkan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersikap yang egois dan bersifat emosional kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rangkul lagi ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Saksi I KOMANG GUSTAM** , Tempat/tgl lahir, Juntal 10 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, agama hindu, pekerjaan karyawan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Taman Baruna Perumahan Kosala Jimbaran Kuta Selatan ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, Penggugat adalah adik saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis , namun berjalan sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 ;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumahnya meninggalkan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah dijemput oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bersikap yang egois dan bersifat emosional kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rangkul lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 179 /Pdt.G/2020/PN.Dps

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 17 Pebruari 2020 , tanggal 27 Pebruari 2020 dan 06 Maret 2020 ;

Menimbang,bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan Hak-Haknya dipersidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat melawan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016 , sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 5703/KW-0804 2016.08.20, tertanggal 08 April 2016 , yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung , putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya,Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama I MADE ARNAWA dan I KOMANG GUSTAM ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat Formil dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Peliatan, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, NIK : 5103061905760004, No. Telp. 081353399572, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.5103060309070002, atas nama kepala keluarga I NYOMAN SUDIARSA, tanggal 11 Oktober 2016, terlihat bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, sesuai dengan Agama Hindu, dan bersesuaian dengan bukti bertanda P.3 berupa Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.II/478/Baper.CS/2020, tertanggal 12 Pebruari 2020, hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Budha pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu ada perselisihan dalam rumah tangga mereka dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun namun, Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat sama sekali tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak dalam berumah tangga Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya percetakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang diperkuat dalam penjelasan dari saksi-saksi di dalam persidangan, permasalahan tersebut yang memicu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam membina rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat juga tidak mau hidup kembali bersama Penggugat sehingga sudah bisa menjadikan alasan untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf a PP No.9 /1975, maka dengan demikian petitum 2 dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Kedua Belah Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk didaftarkan dalam register dipergunakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Kuasa Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149, Rbg Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan dan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu serta sesuai dengan kutipan akte perkawinan nor : 5703-KW-0804 2016.08.02 adalah sah dan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada penggugat dn tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akte perceraian dan diterbitnya kutipan akte perceraian sert
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 556 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU , 01 April 2020, oleh kami Heriyanti ,S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim Esthar Oktavi,S.H.,M.H. dan Angeliky Handajani Day ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 179 /Pdt.G/2020 /PN.Dps, tertanggal 14 Pebruari 2020 , putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi ,S.H.,M.H.

Heriyanti ,S.H.,M.H

Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000 ,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000 ,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000 ,-
	Jumlah	<u>Rp. 556.000,-</u>

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)